PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 400.3.2/3175/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/87/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perpanjangan izin Operasional pada PG Al - Iman dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**PG AL - IMAN**
2. Alamat	:	Jl. Riyanto No 02 Kel. Prajurit Kulon
3. NPSN	:	6 9 7 7 2 8 0 6
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Darun Najah
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Jln. Riyanto No.02 Kel. Prajurit Kulon
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 23 Tanggal 11 Januari 2016
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 26 April 2007
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 27 Desember 2025 sampai dengan tanggal 26 Desember 2028

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 4 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner